



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR : B-086/F.Sy/KP.01.4/01/2023

TENTANG :  
KETENTUAN PENULISAN TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa karya tulis yang ditulis/disusun sebagai Tugas Akhir wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan lulus sebagai Sarjana Hukum Fakultas Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. Bahwa guna meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa diperlukan ketentuan penulisan Tugas Akhir yang layak dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan Tugas Akhir mahasiswa diperlukan adanya Ketentuan dalam penulisan Tugas Akhir ;
- d. Bahwa dalam pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu Keputusan Dekan tentang Ketentuan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Memang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tentang Ketentuan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Syariah.
- Pertama : Penulisan Tugas Akhir mahasiswa harus berpedoman pada Keputusan Dekan tentang Ketentuan Penulisan Tugas Akhir ini;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang  
Pada Tanggal : 06 Januari 2023  
Dekan,



Sudirman

Daftar Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor : B-086/F.Sy.KP.01.4/01/2023  
Tanggal : 06 Januari 2023

TENTANG :

KETENTUAN PENULISAN TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

**KETENTUAN TUGAS AKHIR**

1. Tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Syariah bisa ditulis dalam tiga bentuk, yaitu skripsi, Tugas Akhir yang berupa artikel jurnal minimal sinta 4, atau artikel jurnal yang sudah terbit minimal sinta 2.
2. Ketentuan Skripsi ditulis sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah.
3. Ketentuan Tugas Akhir berupa artikel jurnal minimal sinta 4
  - a. Ditulis sebagaimana arahan dosen pembimbing dengan mencantumkan sebagai penulis kedua. (artikel jurnal yang ditulis tanpa melibatkan pembimbing tidak memenuhi syarat tugas akhir).
  - b. Menyerahkan laporan dengan Judul "TUGAS AKHIR" yang berisi artikel jurnal tersebut sesuai dengan *template* artikel jurnal yang dituju.
  - c. Tugas Akhir bisa diujikan apabila sudah mendapatkan *Letter of Acceptance* (LOA) dari penerbit
4. Ketentuan Artikel jurnal sinta 2 adalah sebagai berikut:
  - a. Artikel sudah diterbitkan minimal sinta 2 harus ditulis sesuai dengan arahan pembimbing sebagai penulis kedua.
  - b. Mahasiswa tidak perlu membuat laporan tambahan sebagaimana ketentuan ketika artikel tersebut diterbitkan di jurnal sinta 4
5. Penentuan format tugas akhir jurnal ditentukan ketika ujian proposal.

**PENGAJUAN JUDUL**

1. Mahasiswa menyerahkan form tema dan / atau gambaran umum penelitian yang akan ditulis sebagai tugas akhir kepada Program Studi masing-masing.
2. Program Studi menetapkan dosen yang memiliki keahlian atau payung penelitian sesuai dengan tema yang diajukan yang selanjutnya sebagai dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa tersebut.
3. Program Studi menetapkan kuota masing-masing dosen secara proporsional agar pembimbingan tidak menumpuk pada dosen tertentu.
4. Program Studi berkoordinasi dengan Program Studi lain terkait kuota dosen yang berpeluang membimbing di lintas Program Studi.
5. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen yang ditunjuk oleh Program Studi dan mendaftarkan kepada Program Studi tentang judul yang disepakati kedua belah pihak.
6. Program studi melakukan seleksi dan menetapkan judul untuk dibuatkan Surat Keputusan Dekan.
7. Program Studi mengajukan draft Surat Keputusan Dekan tentang Pembimbing Tugas Akhir.
8. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah SK pembimbing skripsi diterbitkan belum melakukan ujian akhir, maka mahasiswa harus mengajukan perpanjangan waktu SK pembimbing skripsi.
9. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing dalam pembuatan proposal penelitian sampai mendapatkan persetujuan untuk diujikan.

## UJIAN PROPOSAL

1. Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, mahasiswa mendaftarkan ujian proposal penelitian ke Program Studi.
2. Mahasiswa menunggu pengumuman ujian proposal penelitian yang ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Mahasiswa melaksanakan ujian proposal penelitian sesuai jadwal yang telah ditetapkan Program Studi.

## UJIAN TUGAS AKHIR

1. Semua bentuk Tugas Akhir, baik Skripsi, Tugas Akhir Artikel Sinta 4 dan Artikel diterbitkan Sinta 2 semuanya diujikan dalam Forum Ujian tugas akhir setelah mendapatkan persetujuan pembimbing.
2. Ujian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Program Studi
3. Mahasiswa harus merevisi Skripsi dalam waktu maksimal dua minggu setelah pelaksanaan ujian sebagai prasyarat untuk mengajukan Surat Keputusan (SK) Yudisium.
4. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan revisi Skripsi dalam waktu yang sudah ditentukan, maka mahasiswa tidak bisa memperoleh SK Yudisium.
5. Mahasiswa yang menulis skripsi harus meringkas tugas akhir tersebut dalam bentuk artikel jurnal sebagai prasyarat mengajukan SK Yudisium selanjutnya diserahkan ke Tim jurnal masing-masing prodi.

